



**BUPATI PASURUAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan angkutan di Kabupaten Pasuruan agar tercipta angkutan tertata, tertib, nyaman, aman dan yang menjangkau seluruh wilayah daerah sehingga perlu mengatur tentang Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Umum;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan angkutan yang ada di Kabupaten Pasuruan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Umum dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Nomor 5025) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN  
dan  
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PERIZINAN  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
4. Dinas Daerah adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan;
5. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas;
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung;
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan;
10. Angkutan Perdesaan adalah Angkutan dari suatu tempat ke tempat lain di daerah dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam jaringan trayek yang menghubungkan 1(satu) daerah;
11. Angkutan Antar Jemput Karyawan adalah angkutan yang diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dengan tanda khusus yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan tujuan untuk mengangkut karyawan perusahaan tertentu dalam wilayah operasi terbatas berada dalam Daerah dan dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan selain mengangkut karyawan perusahaan;

12. Angkutan Antar Jemput Sekolah adalah angkutan yang diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dengan tanda khusus yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan tujuan untuk mengangkut anak sekolah tertentu dalam wilayah operasi terbatas berada dalam Daerah dan dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan selain mengangkut anak sekolah;
13. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas kawasan perkotaan berada dalam Daerah;
14. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
15. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum;
16. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;
17. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan;
18. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
19. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
20. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, Mobil Penumpang dan Mobil Bus;
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang diberi tugas khusus untuk mengadakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
22. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Umum adalah untuk memberikan legalitas dan kepastian penyelenggaraan angkutan umum.

### Pasal 3

Tujuan Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Umum adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, ketertiban, kelancaran, keselamatan, keamanan, kenyamanan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan angkutan umum.

### BAB III

#### PELAYANAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Umum

### Pasal 4

Perizinan Penyelenggaraan angkutan umum dibagi :

- a. Izin Pengusahaan Angkutan;
- b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek
- c. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

##### Bagian Kedua

##### Penyelenggaraan Angkutan Umum

### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek berupa Izin Angkutan Perdesaan;
- (2) Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek terdiri :
  - a. Angkutan orang dengan tujuan tertentu, yaitu :
    1. Angkutan Antar Jemput Karyawan;
    2. Angkutan Antar Jemput Sekolah;
  - b. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
  - c. Angkutan orang di kawasan tertentu.

##### Bagian Ketiga

##### Kewajiban Pemegang Izin

### Pasal 6

- (1) Kewajiban Pemegang Izin Pengusahaan Angkutan :
  - a. Melakukan kegiatan usaha angkutan selambat – lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin ;
  - b. Memiliki dan/atau menguasai sekurang - kurangnya 5 (lima) kendaraan bermotor yang sesuai peruntukannya dan memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan ;
  - c. Menyediakan tempat penyimpanan (Garasi / Pool) kendaraan yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;

- d. Mentaati ketentuan dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang, ketentuan tarif angkutan dari pemerintah dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan ;
  - e. Melengkapi setiap kendaraan yang dioperasikan dengan :
    - 1. Alat Pemadam Kebakaran yang siap pakai;
    - 2. Kotak P3K lengkap dengan isinya;
    - 3. Kotak sampah (Khusus kendaraan angkutan orang);
    - 4. Sabuk Keselamatan.
  - f. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun atau setiap ada perubahan/penambahan armada angkutan kepada Dinas Daerah ;
  - g. Melaporkan jika ada perubahan nama perusahaan/pemilikan atau alamat/domisili perusahaan;
  - h. Menjaga kebersihan lingkungan;
- (2) Kewajiban Pemegang Izin Trayek :
- a. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan rute yang tertera dalam KP/Izin Trayek;
  - b. meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin trayek jika akan mengalihkan pemilikan, trayek, dan atau mengganti kendaraan;
  - c. Memakai pakaian seragam lengkap dengan identitas diri dan perusahaan;
  - d. Menyediakan kotak sampah dan kotak obat lengkap dengan isinya disetiap kendaraan;
  - e. Mematuhi ketentuan daya angkut kendaraan, tata cara mengangkut orang dan peraturan perundangan lain tentang LLAJ
  - f. Mengajukan permohonan perpanjangan / pembaharuan Kartu Pengawasan ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya

#### Bagian Keempat Ketentuan Perizinan

##### Pasal 7

- (1) Setiap Kendaraan Umum di wilayah daerah harus dilengkapi dengan izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Izin Pengusahaan Angkutan, Izin Trayek dan/atau Izin Operasi Angkutan Umum;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan tertulis pemilik atau pengusaha angkutan umum;
- (4) Tata cara dan syarat-syarat perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;

#### Bagian Kelima Masa Berlaku Izin

##### Pasal 8

- (1) Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 3 adalah 5 (lima) tahun;

- (2) Pengendalian dan Pengawasan Izin yang dilakukan dengan menggunakan kartu pengawasan;
- (3) Masa Berlaku Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah 1 (satu) tahun;
- (4) Pemegang Izin diwajibkan untuk melakukan perpanjangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya.
- (5) Tata Cara Penghapusan dan Pencabutan Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek serta Izin Operasi yang dimiliki oleh Pengusaha angkutan umum yang terdaftar dalam registrasi dapat dihapus atas dasar :
  - a. Permintaan Pemilik Angkutan Umum;
  - b. Pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi Kendaraan Bermotor;
  - c. Kendaraan Angkutan Umum rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan;
  - d. Pemilik Izin tidak melakukan regetrasi ulang sekurang kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlakunya Izin.
- (6) Apabila Surat Izin Rusak atau Hilang, pemohon harus melakukan pengajuan pengurusan izin dengan disertai surat pernyataan dari pemohon apabila Izin dalam kondisi rusak dan untuk Izin terjadi kehilangan wajib disertai surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia.

## BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

#### Pasal 9

Dengan nama Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan perizinan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 10

Obyek retribusi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Umum meliputi :

- a. Izin Usaha Angkutan;
- b. Izin Trayek dan/atau Izin Operasi

#### Pasal 11

Subyek retribusi adalah setiap orang atau perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan umum di daerah.

Bagian Kedua  
Golongan Retribusi

Pasal 12

Retribusi Penyelenggaraan Perizinan Angkutan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup Retribusi

Pasal 13

Retribusi Perizinan Penyelenggaraan angkutan Umum meliputi :

- a. Retribusi Izin Usaha Angkutan
- b. Retribusi Izin Trayek Angkutan Perdesaan;
- c. Retribusi Izin Operasi Angkutan Antar Jemput Karyawan;
- d. Retribusi Izin Operasi Angkutan Antar Jemput Sekolah;
- e. Retribusi Izin Operasi Angkutan Taksi;
- f. Retribusi Biaya Pengantian Izin Rusak atau Hilang.

Bagian Keempat  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan kapasitas kendaraan.

Bagian Kelima  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis penyelenggaraan angkutan;
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Izin Usaha Angkutan dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- / 5 (lima) tahun sekali untuk atas nama perorangan dan retribusi sebesar Rp. 100.000,- / 5 (lima) tahun sekali untuk atas nama perusahaan angkutan umum;
  - b. Izin Trayek dan Izin Operasi Angkutan Umum dikenakan retribusi :
    1. Retribusi Izin Trayek Angkutan Perdesaan
      - a) Mobil Bus (29 tempat duduk keatas) dikenakan retribusi sebesar Rp. 200.000,- / 5 (lima) tahun sekali
      - b) Mobil Bus (15-28 tempat duduk) dikenakan retribusi sebesar Rp. 200.000,- / 5 (lima) tahun sekali
      - c) Mobil Bus (10-15 tempat duduk) dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,- / 5 (lima) tahun sekali

- d) Mobil Penumpang (1-9 tempat duduk) dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- / 5 (lima) tahun sekali
  - 2. Retribusi Izin Operasi Angkutan Antar Jemput Karyawan
    - a) Mobil Bus (29 tempat duduk keatas) dikenakan retribusi sebesar Rp. 350.000,- / 5 (lima) tahun sekali
    - b) Mobil Bus (15-28 tempat duduk) dikenakan retribusi sebesar Rp. 350.000,- / 5 (lima) tahun sekali
    - c) Mobil Bus (10-15 tempat duduk) dikenakan retribusi sebesar Rp. 200.000,- / 5 (lima) tahun sekali
    - d) Mobil Penumpang (1-9 tempat duduk) dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,- / 5 (lima) tahun sekali
  - 3. Retribusi Izin Operasi Angkutan Antar Jemput Sekolah
    - a) Mobil Bus (10-15 tempat duduk) dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,- / 5 (lima) tahun sekali
    - b) Mobil Penumpang (1-9 tempat duduk) dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- / 5 (lima) tahun sekali
  - 4. Retribusi Izin Operasi Angkutan TAXI dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000.000,- / 5 (lima) tahun sekali
  - c. Surat Izin Rusak atau Hilang dikenakan biaya penggantian sebesar Rp. 25.000,- apabila Izin Hilang dan sebesar Rp. 5.000,- apabila Izin Rusak.
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas dan disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bagian Keenam  
Wilayah Pemungutan

Pasal 16

Retribusi Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum dipungut di Daerah.

Bagian Ketujuh  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 17

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

Pasal 18

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi dengan sistem pembayaran bertahap yang dibayar tiap 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Tata cara dan persyaratan pembayaran retribusi di diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kesembilan  
Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Retribusi

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi kepada Kepala Daerah melalui pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi setelah mendapat evaluasi dan rekomendasi dinas teknis yang ditunjuk.
- (3) Khusus untuk penyelenggaraan angkutan yang difungsikan untuk kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan yang tidak memungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung diberikan penghapusan terhadap pengenaan retribusi.

BAB V  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6, 7 dan 8 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Denda administrasi;
  - c. Pembekuan Izin; dan/ atau
  - d. Pencabutan Izin.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah;
- (3) Hal - hal yang menyangkut tata cara sanksi adminitrasi sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah;

BAB VI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang :
  - a. tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b;
  - b. tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ; atau
  - c. menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum :
  - a. pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya.
  - b. Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a, dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) adalah pelanggaran.
- (6) Selain pidana denda, pelanggaran pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin trayek atau izin operasi bagi kendaraan yang digunakan

BAB VII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan di terminal dan apabila dilaksanakan di jalan, Penyidik

Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Ketentuan lain- lain sepanjang berkaitan dengan hal teknis akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 4 Desember 2009  
**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**DADE ANGGA**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 4 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

**AGUS SUTIADJI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2009 NOMOR 14

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 14 TAHUN 2009  
TENTANG  
PELAYANAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

**I. PENJELASAN UMUM**

Transportasi memiliki peranan yang penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, pemerataan pembangunan disegala bidang. Hal ini dapat dilihat pada meningkatnya kebutuhan jasa angkutan untuk mobilitas orang dan/ atau barang dari dan ke pelosok wilayah daerah. Kendaraan bermotor beserta rangkaiannya merupakan sarana transportasi darat yang banyak dipergunakan orang. Agar tercapai keseimbangan kebutuhan pelayanan jasa angkutan baik barang maupun orang sapa ke pelosok desa maka setiap kendaraan angkutan orang atau barang wajib terdaftar.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan setiap kendaraan angkutan orang atau barang wajib memiliki Izin sesuai dengan jenis penyelenggaraan angkutannya.

Adapun Tujuan dari Pelayanan Perizinan Penyelenggraan Angkutan Umu ini adalah untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan, mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah.

Peraturan daerah ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Umum yang merupakan jasa pelayanan masyarakat, maka dalam Peraturan daerah ini juga diatur hal-hal yang berkaitan dengna pungutan retribusi Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Umum.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5 Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b	:	Cukup Jelas
huruf c	:	Izin penyelenggaraan angkutan orang dikawasan tertentu adalah dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan kawasan.
Pasal 6 s/d Pasal 16	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti Pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama

- Badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien.
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 ayat (1) : Sistem pembayaran bertahap yang dibayar tiap 1 (satu) tahun sekali dilakukan bersamaan dengan perpanjangan Kartu Pengawasan.
- Pasal 20 ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi kepada wajib retribusi diberikan setelah mendapat evaluasi dan rekomendasi dari Dinas Perhubungan dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ayat (3) : yang dimaksud dengan angkutan yang fungsikan untuk kegiatan Sosial, Pendidikan dan keagamaan dengan ketentuan tidak memungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung dan disertai bukti surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- Pasal 21 s/d 26 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2009 NOMOR 221